



## **Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak diKota Medan (Studi Putusan No. 28/Pid.Sus-Anak/2017/Pn. Mdn Putusan No. 18/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Mdn, Putusan No. 19/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Mdn)**

**Junisyah Nasution<sup>1</sup>, Edy Ikhsan<sup>2</sup>, Putri Rumondang Siagian<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Sumatera Utara, Magister Ilmu Hukum, Medan, Indonesia, [Junisahn@gmail.com](mailto:Junisahn@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Sumatera Utara, Magister Ilmu Hukum, Medan, Indonesia, [eikhsan@yahoo.com](mailto:eikhsan@yahoo.com)

<sup>3</sup>Universitas Sumatera Utara, Magister Ilmu Hukum, Medan, Indonesia, [putromsiagian@gmail.com](mailto:putromsiagian@gmail.com)

Corresponding Author: [Junisahn@gmail.com](mailto:Junisahn@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** The study looks at what judges thought about when they handed down sentences to juvenile traffic offenders in Medan that caused a death. It does this by looking at Decision Number 28/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn, Decision Number 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mdn, and Decision Number 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mdn. There is a statutory and case approach to the study, as well as theoretical and empirical legal research techniques. The study shows that courts usually give shorter punishments than the highest threat for adults, taking into account the child's age, level of education, and efforts to keep them from getting into trouble. However, the punishments given are thought to be too light for how bad the crime was the victim's death. The study also looks at whether the punishments for children based on the Child Criminal Justice System Law (UU SPPA) and the Criminal Code (KUHP) are fair. It also looks at how well the therapeutic method works to get justice for both victims and offenders.

**Keyword:** Judge's Consideration, Juvenile Delinquency, Traffic Violations, Restorative Justice, SPPA Law

**Abstrak:** Penelitian ini membahas mengenai pemikiran hakim dalam memberikan hukuman kepada anak diKota Medan atas tindak pidana berkendara yang mengakibatkan kematian. Hal ini ditunjukkan dengan Putusan No. 28/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn, Putusan No. 18/Pid.Sus Anak/2021/PN.Mdn, dan Putusan No. 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dan empiris yang meliputi peraturan perundang-undangan dan kasus pengadilan. Hasil kajian menunjukkan pengadilan biasanya memberikan hukuman yang lebih ringan dibandingkan hukuman terburuk yang mungkin dijatuhan kepada orang dewasa, dengan mempertimbangkan usia anak, tingkat pendidikan, dan upaya untuk mencegah anak melakukan pelanggaran hukum. Namun hukuman tersebut dinilai terlalu ringan untuk kejahatan yang dilakukan, yaitu korban meninggal dunia dan kejahatan yang dilakukan dalam skala besar. Kajian ini juga mengkaji Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk melihat apakah hukuman yang diberikan kepada

anak sudah adil. Ia juga melihat seberapa baik metode penyembuhan bekerja untuk mendapatkan keadilan bagi korban dan pelaku.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Pidana Anak, Pelanggaran Lalu Lintas, Keadilan Restoratif, UU SPPA

---

## PENDAHULUAN

Masyarakat yang menggunakan jalan raya di Indonesia masih belum begitu memahami hukum, sehingga mudah untuk menemukan orang yang melanggar peraturan. Kendaraan bermotor memiliki banyak manfaat, tetapi juga menimbulkan masalah, seperti perlunya jalan yang baik, peraturan mengenai cara kendaraan dapat bergerak, dan masalah kecelakaan (Marye Agung, 2019)

Di Indonesia, anak-anak yang melanggar hukum, terutama saat mereka melakukan tindakan ilegal dijalan raya, tidak mendapatkan hukuman berat. Tidak memiliki Surat Izin Mengemudi(SIM) dan menerobos lampu merah adalah dua contoh pelanggaran yang sering dilakukan anak-anak. Pelanggaran ini dapat membahayakan orang lain dan diri mereka sendiri. Menurut Polrestabes Medan data pelanggaran lalu lintas yang terjadi selama 6 bulan terakhir terhitung sejak September 2023 hingga Februari 2024 terjadi 26.000 pelanggaran lalu lintas diKota Medan. Sekitar 25% atau sekitar 6.400 kasus dilakukan oleh anak-anak dari Tingkat SD sampai Tingkat SMA. (Bobby Nasution, 2024)

Sudah menjadi hal yang lumrah bagi orang-orang dikota-kota besar Indonesia, terutama diMedan, Sumatera Utara, untuk bersikap kasar kepada mobil. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti mobil yang tidak berfungsi dengan baik, pejalan kaki yang ceroboh, dan orang-orang yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Namun, sebagian besar kecelakaan terjadi karena pengemudi yang ceroboh. Ada undang-undang yang mengatur hukuman, tetapi tidak selalu diterapkan dengan benar, yang membuat orang yang melanggar hukum merasa aman. Hal ini membuat saya bertanya-tanya seberapa baik sistem peradilan bekerja dalam mengajarkan anak-anak mengenai yang benar dan yang salah dan memastikan mereka mematuhi aturan. Meskipun hakim mengatakan tujuan hukuman adalah untuk mengajar, pilihan untuk memenjarakan orang tersebut selama dua, empat, dan enam bulan mungkin tidak adil mengingat betapa pentingnya kejahatan tersebut yang menyebabkan kematian.

**Tabel 1: Daftar Usia Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas diKota Medan**

Umur	2021	2022	2023	2024
10-15 Tahun	22	6	37	73
16-25 Tahun	209	30	384	526
<b>Total</b>	<b>231</b>	<b>36</b>	<b>421</b>	<b>599</b>

Sumber: Anatomi Laka Lantas Polrestabes Medan mulai Tahun 2021 sampai 2024.

Badan Pusat Statistik menyebutkan terdapat 378.404 anak yang tinggal diKota Medan, dan 70% diantaranya melanggar peraturan lalu lintas. Saat berkendara diKota Medan, pelanggaran yang paling sering terjadi adalah melawan arus. Hal ini menunjukkan orang tersebut tidak peduli dengan keselamatan dirinya sendiri atau orang lain, atau mereka bertindak dengan cara yang buruk dan salah.

Anak-anak yang mengendarai mobil sebelum mereka cukup umur untuk melakukannya adalah masalah terbesar diKota Medan. Banyak anak yang belum cukup umur untuk mengemudi masih ingin bermain dengan truk dan mobil. Kita semua tahu batasan usia untuk mengemudiada untuk menjaga keselamatan orang. Kepala kepolisian daerah juga mengatakan tidak memiliki helm adalah alasan utama orang meninggal dalam kecelakaan mobil ketika

kepala mereka membentur sesuatu. Menurut Agung Setya Imam Effendi(2024), pelanggaran lalu lintas menyebabkan kecelakaan. Penulis dapat melihat dari tabel diatas anak-anak diKota Medan, Sumatera Utara, tidak begitu sadar mengenai cara berkendara yang aman. Minimnya pengetahuan ini ditunjukkan dengan fakta masih ada anak-anak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas diKota Medan (lihat tabel diatas). Hal ini menunjukkan anak-anak masih perlu belajar lebih banyak mengenai bagaimana berperilaku dibelakang kemudi.

Kematian seseorang dapat disebabkan oleh seberapa sadar dan maunya anak-anak untuk mengikuti tugas sehari-hari mereka. mengendarai sepeda motor tanpa helm, meskipun itu merupakan ide yang baik untuk menjaga kepala tetap aman dari benturan. Helm melindungi kepala karena mengumpulkan energi benturan. Ini berarti helm harus memenuhi Standar Nasional Indonesia, yang akan dituliskan sebagai SNI mulai sekarang. Helm SNI secara resmi memenuhi standar dan pedoman keselamatan sebagai helm yang akan melindungi kepala pengendara sepeda motor jika menabrak sesuatu dalam suatu kecelakaan (EndiHari Purwant, 2015)

Tindak pidana lalu lintas adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang berjalan kaki, menggunakan kendaraan umum, atau menggunakan kendaraan bermotor yang melanggar hukum. Hal ini diungkapkan oleh Kristina Hetty dan Rahayu Nurfauziah pada tahun 2021. Tindakan yang melanggar hukum baru dapat dikatakan sebagai pelanggaran apabila ada undang-undang dan peraturan yang mengaturnya atau tindakan yang mengaturnya. (Moeljatno, 2002)

Seseorang yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kematian atau luka pada orang lain karena kecerobohnya dapat dijatuhi hukuman lima tahun penjara atau hukuman penjara Kategori V. Jika seseorang meninggal karena kecerobohan orang lain, ia dapat dijatuhi hukuman hingga lima tahun penjara atau hukuman penjara Kategori V, menurut Pasal 474 ayat 3 Bab XXIII.

Bagian undang-undang ini tidak mengatakan apa pun mengenai cara mendefinisikan kecerobohan. Secara umum, arti kecerobohan mengatakan orang yang melakukan kesalahan tidak bermaksud agar kematian atau kerusakan terjadi . Namun, dalam kehidupan nyata, sulit untuk mengetahui kapan seseorang bertindak lalai. Seseorang yang mengendarai mobil dengan cara yang membahayakan orang lain kemungkinan besar akan melukai seseorang. Berdasarkan poin-poin ini, terserah kepada hakim untuk memutuskan apa yang dimaksud dengan kecerobohan dalam kasus khusus ini. Indonesia telah memastikan anak-anak aman dengan mengesahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Agar keadilan restoratif dapat berjalan, undang-undang ini mencakup gagasan mengenai pemulihan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi anak-anak yang telah melanggar hukum, anak-anak yang telah menjadi korban kejahatan, dan semua orang lainnya. Hal ini dilakukan dengan mengeluarkan kasus-kasus yang melibatkan anak-anak dari sistem peradilan pidana dan menempatkan mereka dalam sistem yang berbeda (Marlina, 2009)

Tujuan dari memasukkan anak-anak ke penjara adalah untuk mencegah mereka melakukan hal-hal buruk lagi. Ketika peradilan pidana digunakan untuk anak-anak, hal itu hanya sebagai pilihan terakhir. Hal ini dilakukan untuk melindungi dan merawat anak-anak yang telah melanggar hukum sehingga mereka dapat memiliki masa depan yang baik. Hal ini juga berarti memberi tahu anak-anak mengenai siapa mereka dan bagaimana mereka dapat tumbuh menjadi orang dewasa yang kuat dan mandiri yang berguna bagi keluarga, masyarakat, negara, dan negara bagian mereka.

Pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas dijalan raya sering kali mengakibatkan kecelakaan, perilaku buruk dari pengendara lain, dan kemacetan lalu lintas. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak mengetahui cara mematuhi peraturan lalu lintas. Termasuk anak-anak yang tidak mengetahui dirinya telah melanggar peraturan dengan mengendarai kendaraan bermotor, melanggar peraturan lalu lintas hingga mengakibatkan kematian. Penulis ingin

mengkaji judul Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Bagi Anak Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas diKota Medan (Studi Terhadap Putusan No. 28/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Mdn, Putusan No. 18/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Mdn, dan Putusan No. 19/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Mdn.). Putusan yang menarik untuk dikaji adalah Undang-undang menyebutkan anak-anak harus mendapatkan hukuman setengah dari hukuman yang diterima orang dewasa. Namun dalam kasus ketiga ini, hukumannya terlalu ringan, dan tak satu pun dari mereka mendapatkan setengah dari hukuman yang seharusnya, meskipun tindakan mereka telah menewaskan seseorang.

No. Putusan: 28/Pid.Sus.Anak/2017/PN Mdn. Terdakwa bernama Suci Andini, berusia 14 tahun pada tanggal 23 November 2022. Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Anak mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR BK 5673 ACN dari Simpang Kantor menuju Helvetia dengan kecepatan sekitar 20 km/jam, dengan Heni sebagai penumpang yang menggendong bayi. Sesampainya diJl. Titi Pahlawan, jalan sudah beraspal, arus lalu lintas lancar, jalan lurus, dan lebar jalan 9 meter. Korban Mubarak meninggal dunia pada tanggal 29 November 2016 saat dirawat diRSU Sari Mutiara. No. surat kematianya adalah SKM/270/XII/2016. Oleh karena itu, Anak dijatuhi hukuman penjara selama dua bulan. Hakim memutuskan hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada keputusan berikutnya yang menyatakan sebaliknya karena anak tersebut telah melanggar hukum sebelum berakhirnya masa percobaan empat bulan dan pelatihan kerja tiga hari.

Putusan No.: 18/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Mdn Pada 19 Agustus 2020, terdakwa Rernol Tampubolon (17 tahun) mengendarai sepeda motor Honda BK 4450 AIV dan menabrak korban, Dahrum Lubis, yang sedang menyebrang. Akibat kecelakaan tersebut, korban jatuh dan sempat tergeletak dijalan. Korban yang dalam kondisi kritis dirujuk ke rumah sakit Mitra Medika Medan dan dirawat diruang ICU. Meskipun sempat pulih, kondisi korban semakin menurun, dan akhirnya pada 5 September 2020, korban meninggal dunia. Terdakwa, yang mengaku akan bertanggung jawab, kemudian diadili. Hakim memutuskan tersangka bersalah dan menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara dan 30 hari masa kerja diLPKA Kelas I Medan. Hakim juga mengatakan agar motor dan STNK dikembalikan kepada pemiliknya, Romaida Rajagukguk, sebagai barang bukti. Tersangka juga diminta membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00. Tersangka dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dan 30 hari masa kerja. Barang bukti motor dan STNK dikembalikan, dan biaya perkara sebesar Rp 5.000,00.

Putusan 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mdn. Ahmad Fauzi 17 tahun sedang mengendarai satu unit Sepeda Motor Yamaha BK 2736 ADQ dimana Anak sedang berboncengan dengan kedua temannya yang bernama Aisyah dan Lena sambil membawa 1 (satu) Goni batu es yang diletakkan didepan dekat *dashboard* sepeda motor, Anak saat itu mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan sekitar jarak 8 (delapan) meter sebelum putaran penjual lemang Jalan Flamboyan Raya dari arah Pajak Melati ke arah Simpang Pemda Kota Medan. Korban yang mengendarai Honda Beat BK5162AHR bernama Risma Elida Siboro, sempat dibawa ke rumah sakit Adam Malik dan dirawat sejak tanggal 12 November 2020 dan korban kemudian meninggal dunia pada tanggal 19 November 2020. Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan anak yang melanggar peraturan akan dipidana dengan pidana penjara. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak (UU Jo). Atas perbuatannya, anak Ahmad Fauzi terancam hukuman penjara selama 4 bulan dengan bukti telah mengembalikan satu unit sepeda motor Yamaha (BK 2736 ADQ) kepada Saidin Sembiring dan satu unit sepeda motor Honda Beat (BK 5162 AHR) kepada Poppy Kristina Alfritinova.

Menurut penulis analisis terhadap pertimbangan hakim menunjukkan beberapa ketidaksesuaian dalam putusan. Pertama, meskipun semua unsur Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 terpenuhi, hakim tidak mempertimbangkan secara proporsional efek dari hukuman ringan (2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan) terhadap konsekuensi kematian korban. Kedua, meskipun

ada faktor meringankan, seperti usia anak dan status pendidikan, keputusan untuk tidak menjalani hukuman penjara kecuali ada pelanggaran dimasa percobaan tampak meremehkan keseriusan tindak pidana yang diakibatkan oleh kelalaian. Hal ini dapat menimbulkan kesan keadilan bagi korban tidak sepenuhnya terpenuhi.

Hakim menyatakan anak pelaku mengaku melakukan penabrakan namun kemudian mencabut pengakuan tersebut. Penilaian ini seharusnya mempertimbangkan konteks psikologis anak dan kemungkinan tekanan yang dialami, yang dapat mempengaruhi keabsahan pengakuan tersebut. Meskipun hakim menyebutkan tujuan pemidanaan adalah edukatif, keputusan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 2 bulan 4 bulan dan 6 bulan bisa dianggap tidak seimbang dengan dampak serius dari tindak pidana yang dilakukan, yaitu menyebabkan kematian.

Tidak jelas dari pernyataan hakim bagaimana laporan studi masyarakat memengaruhi putusan. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan laporan ini seharusnya menjadi bagian penting dalam memutuskan hukuman apa yang harus dijatuhkan kepada anak. Pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan (anak sopan dan mengakui perbuatan) tampaknya tidak cukup kuat untuk mengimbangi keadaan memberatkan (korban meninggal). Hal ini menunjukkan ketidak seimbangan dalam penilaian. Hakim menyatakan kemungkinan anak melakukan pelanggaran lagi tanpa memberikan solusi rehabilitatif yang lebih konstruktif, seperti program rehabilitasi atau bimbingan, yang lebih sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

## METODE

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, dan data yang digunakan bersumber dari metode penelitian hukum empiris. Sebagai bagian dari penelitian hukum normatif, undang-undang, putusan pengadilan, dan undang-undang yang telah ada sejak lama semuanya diteliti secara saksama. Penelitian hukum empiris melihat bagaimana orang atau kelompok mematuhi hukum ketika mereka dalam kesulitan. Data riil yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Kepolisian Kota Medan dan meliputi makalah dan hasil wawancara. Penelitian ini mendalami dan menganalisis secara mendalam, serta menunjukkan bagaimana gagasan hukum yang diteliti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini melakukan penelitian lapangan dan penelitian yang mendalam dan kritis untuk menemukan peraturan hukum dan undang-undang yang terkait dengan gagasan hukum yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kedudukan Anak Sebagai Pelaku Pidana Lalu Lintas

#### Pertanggungjawaban Pidana Lalu Lintas di Indonesia

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberi tahu Anda semua yang perlu Anda ketahui mengenai siapa yang bertanggung jawab atas cedera atau kematian dijalan raya Indonesia. Seseorang yang mengemudiharus memiliki Surat Izin Mengemudi(SIM) dan Surat Tanda Registrasi Kendaraan Bermotor (STNK). Konsekuensi pelanggaran Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga dijabarkan dalam undang-undang ini. Undang-undang ini menjabarkan dengan sangat jelas apa saja aturan pelanggaran undang-undang berkendara dan bagaimana orang yang melanggarnya dapat dihukum. Sebagai akibat dari undang-undang ini, pengemudiharus menepi, membantu orang yang terluka, dan menghubungi polisi untuk melaporkan kecelakaan. Orang yang menyebabkan kecelakaan yang disebutkan dalam ayat 3 dapat dipenjara hingga enam tahun atau denda dua belas juta rupiah, menurut Pasal 310, ayat 4. Itulah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Pelanggaran hukum terhadap undang-undang ini diancam dengan hukuman yang relatif ringan seperti hukuman penjara atau denda. Sebaliknya, hukumannya jauh lebih berat untuk pelanggaran berat dan yang lebih mungkin

dilakukan dengan sengaja. Oleh karena itu, para penipu tidak akan melakukannya tanpa menimbulkan terlalu banyak tekanan pada masyarakat. Beberapa jenis kecelakaan lalu lintas tercantum dalam Pasal 229(1): kecelakaan ringan, sedang, dan berat. Hal ini mengubah cara penanganan kasus dan cara pemeriksaan kejadian.

Kendaraan atau barang mengalami kerusakan dalam kecelakaan lalu lintas ringan. Cedera ringan dan kerusakan pada mobil dan/atau barang termasuk dalam kategori kecelakaan lalu lintas ringan. Kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatal disebut "kecelakaan berat." Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 310 ayat (1) huruf c UU LLAJ, jika kecelakaan lalu lintas berat menyebabkan kerugian atau kematian, orang yang bertanggung jawab dapat menghadapi hukuman penjara dan denda.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki pasal yang mengatur mengenai pelanggaran ringan. Dalam pasal tersebut, Anda harus memiliki Surat Izin Mengemudi(SIM) dan Surat Tanda No. Kendaraan (STNK). Tanpa SIM, Pasal 281 menyebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak satu juta rupiah. Pada ayat (1) Pasal 288 disebutkan setiap orang yang mengemudikan mobil bermotor dijalan raya tanpa memiliki STNK dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00. Selain itu, ayat (2) menyebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor tanpa SIM yang sah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu bulan atau denda paling banyak dua ratus ribu rupiah.

Disisi lain, Peraturan Kepolisian No. 5 Tahun 2021 Pasal 8 mengatur batas usia untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi(SIM). Bergantung pada jenis kartu SIM yang akan digunakan, undang-undang ini menetapkan usia minimum yang berbeda-beda. Jika Anda ingin memperoleh SIM A, SIM C, SIM D, atau SIM DI, Anda harus berusia minimal 17 tahun. Pada SIM CI, pengemuditermuda dapat berusia 18 tahun. Pada SIM CII, pengemuditermuda dapat berusia 19 tahun. Untuk jenis SIM yang lebih penting, seperti SIM A Umum dan SIM BI, Anda harus berusia minimal 20 tahun untuk memperolehnya. Orang termuda yang dapat memperoleh SIM BII adalah 21 tahun. Orang termuda yang dapat memperoleh SIM BI Umum adalah 22 tahun. Orang termuda yang dapat memperoleh SIM BII Umum adalah 23 tahun.

#### Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur secara rinci mengenai anak yang dapat dikenakan pidana dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Sistem Peradilan Pidana Anak bertugas menangani anak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sejak awal (penyidikan) sampai dengan akhir (pengarahan) masa hukumannya. Bagian 1 Pasal 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

Perlu diketahui Anak yang Berhadapan dengan Hukum, atau yang biasa disebut "Anak", adalah anak yang berusia antara 12 sampai 18 tahun yang dituduh melakukan tindak pidana. (Bagian 3 Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2012) Jadi jelaslah para pembuat undang-undang sepakat anak yang berusia delapan tahun belum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya karena belum mengerti apa yang diperbuatnya.

Anak yang berusia dibawah 12 tahun tetap dapat diadili dipengadilan anak apabila ia dituduh melakukan tindak pidana atau telah melakukan tindak pidana sebelum berusia 18 tahun. Pasal 20 menjelaskan anak yang melakukan tindak pidana sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun tetap dapat diadili dipengadilan anak meskipun usianya sudah lebih dari 18 (delapan belas) tahun tetapi belum berusia 21 (dua puluh satu). Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 menyebutkan hal tersebut.

Pengadilan anak bertugas menangani kasus pidana yang melibatkan anak. Pengadilan ini merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menghentikan kenakalan remaja dan melindungi anak yang bermasalah dengan hukum dan melakukan tindak pidana remaja. Ketika kita berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, kita tidak bisa

melupakan tindakan ilegal. Pertanggungjawaban pidana adalah kelanjutan dari kesalahan objektif yang muncul dalam suatu tindakan pidana dan secara emosional terhadap seseorang yang memenuhi syarat untuk dihukum atas tindakannya. Hal ini karena suatu tindakan pidana tidak ada artinya tanpa pertanggungjawaban pidana (Marlina, 2009)

Maka dari itu, negara perlu menjaga dan melindungi anak agar mereka dapat memberikan dampak yang besar bagi kemajuan negara dimasa mendatang. Upaya perlindungan anak ini juga menjaga anak agar tidak mengalami gangguan kesehatan mental, fisik, dan sosial. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Hal ini kemudian tercermin dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 mengenai kesejahteraan anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak. Semua aturan tersebut mencakup pokok-pokok pikiran mengenai keselamatan anak, seperti tidak melakukan diskriminasi terhadap anak, mengutamakan kepentingan terbaik anak, memastikan anak tetap hidup dan tumbuh kembang, serta memberikan kesempatan kepada anak untuk berperan serta (Nikmah Rosidah, 2019)

#### Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Pidana Lalu Lintas di Indonesia

Karena undang-undang mengatakan seseorang yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab secara pidana atas apa yang telah dilakukannya, meskipun ia melakukannya secara tidak sengaja. (AndiHamzah, 1998) Tindak pidana lalu lintas adalah hal-hal yang dilakukan oleh orang yang berjalan kaki atau mengendarai kendaraan umum atau kendaraan bermotor yang melanggar peraturan dan undang-undang yang berlaku. Menurut definisinya, pelanggaran adalah tindakan yang menunjukkan seseorang telah melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Anda tidak dapat mengetahui seseorang telah melakukan sesuatu yang melanggar hukum sampai seseorang mengambil tindakan terhadapnya (Rahayu Nurfauziah And Hetty Krisnani, 2021)

Tujuan dari memasukkan anak ke dalam penjara adalah untuk mencegah mereka melakukan hal-hal buruk lagi. Hukum pidana hanya digunakan sebagai jalan terakhir dalam peradilan anak untuk melindungi dan merawat anak-anak yang telah melanggar hukum sehingga mereka dapat memiliki masa depan yang cerah. Peradilan pidana anak juga memberi anak-anak kesempatan untuk mengetahui siapa mereka dan bagaimana mereka dapat menjadi orang dewasa yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri mereka sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

### **Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas**

#### **Posisi Kasus**

##### **1) No. 28/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mdn**

Hasil pemeriksaan visum et repertum dengan No. 1895/RSU-SM/VER/XI/2016 yang dilakukan pada tanggal 28 November 2016 pukul 22.15 WIB, diketahui telinga kanan korban mengeluarkan darah akibat pukulan. Korban kemudian mendapatkan perawatan intensif diruang Intensive Care Unit (ICU) rumah sakit tersebut. Namun sayang, kondisi korban terus memburuk hingga pada tanggal 29 November 2016 Mubarak dinyatakan meninggal dunia diRS Sari Mutiara. Surat keterangan kematian dengan No. SKM/270/XII/2016 ditandatangani oleh H. Azwar selaku Kepala Desa Terjun setelah mendapat kabar dari dokter RS Sari Mutiara korban telah meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, anak tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Diduga anak tersebut lalai saat mengemudikan mobil, sehingga menyebabkan kecelakaan yang menewaskan banyak orang. Atas tindak pidana ini, Anda bisa dikenai hukuman penjara hingga enam tahun atau denda hingga dua belas juta rupiah.

## 2) Putusan No. 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn

Dari hasil Visum Et Repertum RS Mitra Medika dan hasil tes MSCT Scan Kepala, diketahui korban mengalami sejumlah luka berat akibat benturan keras kecelakaan tersebut. Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Reynol Tampubolon telah lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kecelakaan ini sangat menyedihkan bagi keluarga Lubis dan menunjukkan betapa pentingnya keselamatan dalam berkendara.

## 3) Putusan No. 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn

Hasil pemeriksaan menunjukkan Risma sempat kehilangan kesadaran, mengalami pendarahan dirongga paru kanan, beberapa tulang rusuk patah, serta mengalami pendarahan diotak dan batang otak kiri akibat kecelakaan tersebut. Meski sempat banyak mendapatkan perawatan sejak 12 November 2020, Risma akhirnya meninggal dunia pada 19 November 2020. Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak sama-sama memiliki aturan mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Ahmad Fauzi. Keluarga korban sangat berduka atas kecelakaan tersebut, dan Ahmad Fauzi pun bisa dituntut karena dianggap kurang hati-hati dalam membawa mobilnya. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas

Apa yang Diperoleh Hakim dari Ini Para hakim memutuskan semua syarat dalam Pasal 310 Ayat (4) telah terpenuhi setelah melihat semua bagian dari dakwaan. Karena itu, diputuskan Reynol secara resmi dan jelas bersalah atas suatu kejadian. Hal-hal yang perlu dipikirkan saat menjatuhkan hukuman Hakim mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan ketika memutuskan hukuman: Fakta tindakan Reynol menyebabkan orang lain meninggal merupakan faktor yang memberatkan. Faktor-faktor yang menghilangkan: Reynol tidak pernah dinyatakan bersalah sebelumnya. Lalu betapa baiknya dia selama persidangan. Keluarga korban diberitahu mereka menyesal. Dia masih memiliki jalan panjang untuk dilalui (Putusan No. 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn)

Majelis hakim berpendapat Anak Reynol Tampubolon seharusnya dikurung dan diberi pelatihan kerja sebagai hukuman yang adil. Pilihan untuk menghukum Reynol dimaksudkan sebagai peringatan sekaligus kesempatan baginya untuk memperbaiki diri dimasa mendatang. Sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kejelasan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pemikiran hukum hakim dalam perkara ini menunjukkan betapa pentingnya mencermati fakta dan bagaimana pilihan mempengaruhi orang secara cermat. Hal ini tertuang dalam putusan No. 28/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mdn. Perbuatan Reynol Tampubolon tersebut bermengenaan dengan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perbuatan tersebut juga berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.

## Alasan Pengurangan Penjatuhan Sanksi Pidana

No. putusan: 28/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mdn Apabila hakim hendak memberikan masa hukuman kepada anak, maka harus melihat terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi anak tersebut. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 288 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP menyatakan anak tersebut belum pernah dihukum, masih duduk dibangku kelas 2 SMP, sudah membayai pengobatan dan pemakamannya sendiri, dan masih mampu mengasuh serta mendidik anak tersebut. Bapas menghendaki agar anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya dan sudah ada kesepakatan damai antara keluarga anak dengan keluarga korban. Hal yang memberatkan

adalah korban sudah meninggal dunia. Hakim menelaah Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

No. putusan: 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn Menyingkirkan Masalah Anak bersikap baik dipersidangan dan mengakui perbuatannya serta mengaku menyesal. Terlebih lagi korban telah meninggal dunia. Menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP, hakim berpendapat karena anak telah dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya ia membayar biaya perkara yang tercantum dalam amar putusan. Hakim berpendapat anak Reynol Tampubolon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain mati. Hal ini berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Dengan demikian, Anak Reynol Tampubolon dijatuhi pidana penjara selama enam bulan dan pelatihan kerja selama tiga puluh hari diLPKA Kelas I Medan. Barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Supra dengan No. unit Pol BK 4450 AIV dan satu lembar STNK dengan No. POL 4450 AIV. Dokumen tersebut kemudian dikembalikan ke Romaida Rajagukguk. Meminta anak tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00.

Putusan No. 19/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Mdn. Sebelum memberikan hukuman kepada anak, hakim harus terlebih dahulu melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dialami anak. Ditambah lagi keluarga anak dan keluarga korban belum berdamai. Ditambah lagi anak mengakui perbuatannya dengan jujur. Anak tidak pernah dihukum dan hukuman yang diberikan sudah adil dan tepat bagi anak setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta hasil pemeriksaan Litmas Anak dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Dengan memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku semuanya tercantum dibawah ini. Majelis Hakim: Menyatakan anak Ahmad Fauzi secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia;" Menjatuhkan pidana kepada anak Ahmad Fauzi dengan pidana penjara selama empat bulan. barang bukti berupa satu buah sepeda motor Yamaha BK 2736 ADQ. Kami telah mengembalikan kepada Saddin Sembiring satu buah sepeda motor Honda Beat BK 5162 AHR. Kembali kepada Poppy Ini Kristina Alfritinova Meminta anak tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000

### **Perlindungan Terhadap Korban Yang Diakibatkan Oleh Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa**

Orang yang meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas merupakan contoh orang yang hak asasnya dilanggar. Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai sanksi yang akan diberikan kepada orang yang menyebabkan terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kematian. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kepastian hukum yang bersifat represif muncul dengan memberikan berbagai kewajiban kepada orang yang terlibat, yang kemudian diikuti dengan pemberian denda atau hukuman.

Apabila tidak melaksanakan kewajibannya, maka akan dikenakan sanksi baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Apabila terjadi pelanggaran, maka dapat diberikan sanksi administratif. Standar teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor, termasuk mobil penumpang umum, wajib dipenuhi melalui pengujian secara berkala. Apabila tidak memenuhi

standar tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), maka akan diberikan sanksi administratif, seperti teguran tertulis, denda, pembekuan izin, atau pencabutan izin. Dalam aturan pemerintah disebutkan perusahaan angkutan umum wajib mematuhi ketentuan mengenai jam kerja, waktu istirahat, dan pergantian pengemudi. Dalam Pasal 92 ayat (2) disebutkan apabila tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka akan diberikan sanksi resmi, seperti teguran tertulis, denda, pembekuan izin, atau bahkan pencabutan izin (Citra Aditya Bakti, 2010)

Beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, memastikan korban tindak pidana dilindungi oleh hukum. Undang-Undang ini menegaskan korban berhak mendapatkan bantuan medis, mental, keadilan, dan ganti rugi. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), korban atau keluarganya berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai proses hukum yang sedang berlangsung dan untuk dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara. Hal ini terutama berlaku untuk pendekatan keadilan restoratif. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban Namun, keselamatan bagi korban pelanggaran lalu lintas oleh anak sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan tiga putusan diKota Medan (No. 28/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn, No. 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn, dan No. 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn), jelas membantu orang tersebut untuk sembuh bukanlah fokus utama putusan tersebut. Putusan tersebut lebih banyak mengenai menjadikan anak pelaku tindak pidana. Putusan tersebut tidak banyak berbicara mengenai hak-hak korban atau keluarga korban, seperti mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya, mendapatkan kredit hukum, atau meminta maaf.

Gagasan utama dibalik UU SPPA adalah keadilan restoratif. Untuk melindungi korban, tidak cukup hanya dengan melakukan hal-hal seperti memberi mereka perawatan medis atau pemeriksaan; hal itu juga harus memenuhi kebutuhan spiritual dan mental mereka dan keluarga mereka. Sistem peradilan anak atau diversi harus memungkinkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk berbicara satu sama lain guna menemukan cara agar semua orang bisa sembuh. Dalam ketiga kasus tersebut, tampaknya hakim tidak benar-benar peduli untuk membantu orang tersebut sembuh. Akibatnya, kita dapat mengatakan sistem peradilan pidana anak tidak sepenuhnya melindungi korban kejadian lalu lintas yang berakhir dengan kematian. Ini menjadi bukti hukum dan prosedur pengadilan perlu diperkuat sehingga keadilan tidak hanya diberikan kepada pelaku kejadian tetapi juga kepada korban dan keluarganya, yang merupakan pihak yang paling dirugikan dalam peristiwa tersebut.

Hak asasi manusia yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Hak ini dilanggar secara serius ketika orang meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas. Dalam hukum Indonesia, tindak pidana semacam ini diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 310 ayat (4). Pasal ini menyebutkan orang yang mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia dapat diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak dua belas juta rupiah. Mengikuti aturan dalam Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 92 ayat (2) dalam undang-undang yang sama dapat mengakibatkan hukuman pidana dan administratif karena melanggar peraturan lalu lintas. Jika hal tersebut dilanggar, pengemudi angkutan umum harus mematuhi standar teknis dan jam kerja tertentu. Jika tidak mematuhi, pengemudi angkutan umum dapat dikenakan peringatan tertulis, denda, pembekuan izin, atau pencabutan izin.

Indonesia masih jauh dari sistem perlindungan korban terbaik dalam hal peradilan pidana anak. Tiga putusan Pengadilan Negeri Medan dikaji, yaitu Putusan No. 28/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn, Putusan No. 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn, dan Putusan No. 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn. Ditemukan hakim lebih mementingkan menghukum pelaku

anak daripada memulihkan hak korban. Dalam ketiga putusan tersebut, tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit mengatur kompensasi terhadap korban atau keluarga korban, permintaan maaf, ataupun bentuk pengakuan atas penderitaan yang mereka alami. Padahal, dalam semangat keadilan restoratif sebagaimana tercantum dalam UU SPPA, korban seharusnya dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian perkara guna mendapatkan pemulihan baik secara materiil maupun emosional.

Ketidak optimalan perlindungan terhadap korban ini menunjukkan sistem peradilan masih belum sepenuhnya menempatkan korban sebagai subjek penting yang perlu diperhatikan dalam proses penegakan hukum. Akibatnya, korban atau keluarganya sering kali merasa tidak mendapatkan keadilan yang utuh, meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman. Dalam konteks pelaku anak, sistem peradilan cenderung bersifat pembinaan dan edukatif, namun harus tetap diimbangi dengan penghormatan terhadap hak-hak korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi prinsip keadilan restoratif, pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai pentingnya perlindungan korban, serta penyusunan pedoman teknis yang dapat memastikan keterlibatan aktif korban dalam proses diversi maupun persidangan. Dengan demikian, keadilan dapat dirasakan secara menyeluruh, tidak hanya oleh pelaku sebagai bagian dari sistem rehabilitatif, tetapi juga oleh korban sebagai pihak yang mengalami kerugian paling besar dari tindak pidana tersebut.

## KESIMPULAN

- 1) Anak yang melanggar peraturan lalu lintas dan menyebabkan orang lain meninggal dunia tetap dapat dikenai tindak pidana, menurut hukum, khususnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Namun, karena mereka masih anak-anak, maka proses peradilan terhadap mereka harus mengikuti kaidah perlindungan anak dan penegakan keadilan. Selain itu, hukuman yang diberikan tidak boleh dua kali lebih berat dari ancaman hukuman penjara bagi orang dewasa. Jadi, sistem hukum Indonesia mengakui anak-anak dapat melakukan tindak pidana dijalan raya, tetapi mereka diperlakukan secara berbeda agar masa depan anak tetap aman.
- 2) Pertimbangan hakim dalam ketiga putusan menunjukkan kecenderungan untuk menjatuhkan pidana yang ringan dengan alasan usia pelaku yang masih anak-anak, status pelajar, pengakuan bersalah, serta sikap sopan dalam persidangan. Namun, pertimbangan tersebut belum secara proporsional memperhatikan dampak fatal yang ditimbulkan, yaitu hilangnya nyawa korban, sehingga keadilan belum sepenuhnya tercapai bagi pihak korban.
- 3) Orang yang melakukan tindak pidana perdagangan anak, terutama yang berujung pada kematian, belum sepenuhnya terlindungi dari pelaku tindak pidana tersebut. Undang-undang dan peraturan seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) menyebutkan korban harus dilindungi secara hukum, tetapi perlindungan hukum masih kurang kuat jika menyangkut putusan pengadilan. Hak-hak korban atau keluarga korban, seperti mendapatkan uang, memperbaiki keadaan, atau cara lain untuk menjadi lebih baik, tidak menjadi fokus utama dari tiga putusan yang dipertimbangkan (Putusan No. 28/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn, 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn, dan 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn). Fokus putusan lebih banyak diarahkan kepada pelaku, tanpa memperhatikan aspek keadilan bagi korban, yang semestinya menjadi bagian penting dalam pendekatan keadilan restoratif.

## REFERENSI

- Agung, Marye. Selamat Berkendara diJalan Raya. 2020.
- Djamil, M. Nasir. Anak Bukan Untuk Dihukum. Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Fajar, Mukti, dan Achmad, Yulianto. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- Maghfirah, Oky, Dan Hadi, Ainal. "Tinjauan Kriminologi Mengenai Kekerasan Oleh Narapidana DiRumah Tahanan Negara Klas IIB Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, No. 1 (2018): 90–101.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2014.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Bandung, 2002.
- Nur Dewata, Mukti Fajar dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nurfauziah, Rahayu, Dan Krisnani, Hetty. "Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konfli*" No. 1 (2021): 75. <Https://Doi.Org/10.24198/Jkrk.V3i1.3197>
- Prints, Darwan, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Priyanto, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009.
- Purnomo, Bambang, Gunarto, Dan Purnawan, Amin. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, No. 1 (2018).
- Renggo, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus*. Prenandamedia Grup, Jakarta, 2016.
- Rosidah, Nikmah. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandarlampung: Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Satria, Hariman. *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Ilmu Hukum, Jakarta: UI Press, 2014.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Mengenai Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak
- Widyanti, Ninik. *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*. Bina Aksara, 1987.
- Zainal, Sikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.